



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa perlu membentuk Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan pada prinsip keberlanjutan, keterpaduan demokratis, berkeadilan juga merupakan komitmen global dan tuntutan reformasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Ahli Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan dan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa; *6*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM DESA.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah dan atau sebagai Pelaksana Teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
9. Sumber Daya Alam atau selanjutnya disingkat SDA adalah sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 4

10. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
11. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
12. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di Desa selanjutnya disebut Posyantekdes adalah lembaga kemasyarakatan di Desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
13. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
14. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan teknologi dengan tujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
15. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mitra lurah dan/ atau kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha, perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
17. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan.

18. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan teknologi tepat guna.
21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Badan Usaha milik bersama Desa selanjutnya disebut BUMADesa merupakan Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa
23. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terapan hasil inovasi pengembangan TTG dari Masyarakat dan atau instansi/lembaga Pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik kepada pengguna.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG adalah :

- a. meningkatkan kemandirian dan daya saing mutu/kualitas produk daerah dan nasional melalui pemanfaatan/penggunaan TTG;
- b. menumbuh kembangkan kemampuan dan/atau inovasi masyarakat dalam pengembangan dan/atau Implementasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam pembangunan daerah;
- c. menciptakan kesempatan kerja baru; dan
- d. menjalankan dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan/atau pemanfaatan TTG.

Pasal 3

Pemberdayaan masyarakat, melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. partisipatif;
- b. keterpaduan;
- c. mempertimbangkan potensi sumber daya lokal;
- d. berwawasan lingkungan;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
- g. sederhana.

BAB III ARAH DAN SASARAN

Pasal 4

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG diarahkan pada pemanfaatan dan/atau pengembangan TTG sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat Desa dan permasalahan daerah antara lain:

- a. Produksi Peralatan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Usaha produksi pesisir pantai
- b. produksi industri mikro, kecil dan menengah;
- c. lingkungan Hidup; dan
- d. Peningkatan Pelayanan dan Pendapatan Masyarakat Desa, Pemerintah Daerah dan Teknologi Lainnya.

Pasal 5

- (1) Sasaran produksi peralatan pertanian, perikanan dan peternakan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 huruf a, untuk meningkatkan mutu produk inovasi yang dihasilkan dan aspek efektifitas serta efisiensi agar mampu bersaing dipasar lokal nasional dan internasional dengan harga terjangkau dan bersaing.

- (2) Sasaran produksi industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan industri mikro, kecil dan menengah agar mampu bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional,
- (3) Sasaran lingkungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk mengendalikan kerusakan lingkungan melalui teknologi pemanfaatan limbah, teknologi penanggulangan pencemaran, teknologi penyediaan air bersih dan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
- (4) Sasaran peningkatan pelayanan dan pendapatan masyarakat Desa ada pada kualitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, produk inovasi yang efektif dan efisien dan harga terjangkau.
- (5) Sasaran teknologi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, pada penggalian dan pengembangan teknologi dan sesuai potensi Desa dan kebutuhan Daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat Desa dan Pemerintah Daerah.

BAB IV KEGIATAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 6

Kegiatan yang dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG melalui:

- a. pemetaan kebutuhan;
- b. pengkajian;
- c. uji coba;
- d. pengembangan;
- e. pemasyarakatan; dan
- f. pemanfaatan.

Bagian Kedua Pemetaan Kebutuhan Pasal 7

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, antara lain dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. jenis TTG;
 - c. jenis usaha
 - d. sosial budaya; dan
 - e. potensi sumber daya daerah.

- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat 1) digunakan untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.
- (3) Perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat 2), menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana program jangka menengah Daerah.

Bagian Ketiga Pengkajian dan Uji Coba
Pasal 8

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan cara menganalisis hasil pemetaan kebutuhan TTG untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau permasalahan Daerah-
- (2) Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat beketja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang IPTEK.

Pasal 9

Uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan lembaga/ instansi terkait berdasarkan pengkajian terhadap TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau daerah.

Bagian Keempat
Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Pasal 10

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d) dilakukan melalui inovasi teknologi yang dimiliki masyarakat.
- (2) Inovasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui lomba inovasi TTG yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Lomba inovasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Dalam pelaksanaan lomba TTG tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Hasil Pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas mengupayakan untuk mendapatkan sertifikat HAKI terhadap TTG dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima
Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna
Pasal 12

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksud untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, merupakan hasil pengembangan teknologi yang ditujukan kepada masyarakat, melalui kegiatan antara lain:
 - a. gelar TTG;
 - b. proyek percontohan (pilot project);
 - c. fasilitasi proses inkubasi;
 - d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
 - e. edukasi TTG;
 - f. pembentukan lembaga / pos pelayanan TTG
 - g. temu informasi TTG;
 - h. pendampingan;
 - i. Pelatihan / Bimtek / Study Banding dan;
 - j. Magang
- (3) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu Inventor/inovator TTG dan atau Investor;
 - d. forum komunikasi posyantek;
 - e. widyawisata teknologi;
 - f. publikasi; dan
 - g. festival/pameran potensi Desa.
- (4) Pelaksanaan pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi dibidangnya.

Bagian Keenam Pemanfaatan
Pasal 13

- (1) Pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f, ditujukan kepada masyarakat melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. pemberian bantuan; dan
 - c. pendampingan.
- (2) Pelatihan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk kegiatan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan manajemen; ↙

- c. studi banding; dan
 - d. magang.
- (3) Pemberian bantuan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar TTG dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat melalui:
- a. bantuan hibah; dan
 - b. dana bergulir.
- (4) Pemberian bantuan hibah atau dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendampingan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Posyantek dan Posyantekdes untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB V KERJASAMA

Pasal 14

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri.

Pasal 15

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang memuat paling sedikit :
- a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan. /

- (3) Dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memuat pengalihan teknologi dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB VI

LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Dalam rangka percepatan alih teknologi kepada masyarakat di bentuk Posyantek di Kecamatan.
- (2) Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (3) Pembentukan Posyantek di Kecamatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan perkembangan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna oleh masyarakat.

Pasal 17

- (1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban melakukan pembinaan teknis terhadap Posyantek, melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi administrasi Posyantek;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Posyantek;
 - c. memfasilitasi kerja sama pemanfaatan TTG dengan pihak lain; dan
 - d. memfasilitasi kegiatan Posyantek sesuai dengan wewenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat berkewajiban melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Posyantek.

Bagian Kedua

Tugas Posyantek

Pasal 18

- (1) Posyantek mempunyai tugas:
 - a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis atau spesifikasi TTG;
 - b. membantu pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG; menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan TTG; dan
 - c. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - d. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;

- e. memfasilitasi penerapan TTG; dan
- f. menjalin kerjasama dalam pemanfaatan TTG.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 19

- (1) Kepengurusan Posyantek di Kecamatan berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD).
- (2) Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. ketua berasal dari unsur masyarakat;
 - b. sekretaris berasal dari unsur masyarakat;
 - c. bendahara berasal dari unsur masyarakat;
 - d. seksi Kemitraan, berasal dari unsur masyarakat;
 - e. seksi Pelayanan TTG, berasal dari unsur masyarakat;
 - f. seksi Pengembangan, berasal dari unsur masyarakat; dan
 - g. anggota.

Pasal 20

- (1) Ketua Posyantek mempunyai tugas :
 - a. bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek;
 - b. menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
 - c. menjalankan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap Seksi;
 - e. mempertanggungjawabkan kegiatan harian yang dilakukan Posyantek kepada Pembina;
 - f. memberikan masukan kepada Seksi dalam penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek,
- (2) Sekretaris Posyantek mempunyai tugas:
 - a. mengelola kesekretariatan Posyantek;
 - b. menyiapkan dokumen/arsip yang diperlukan oleh Pengurus Posyantek;
 - c. mencatat dan membuat laporan keuangan Posyantek dan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Posyantek dan.
- (3) Bendahara Posyantek mempunyai tugas :
 - a. membukukan keuangan posyantek;
 - b. membuat laporan keuangan posyantek;
 - c. menerima dan menyimpan keuangan posyantek;
 - d. membayarkan pengeluaran / pembiayaan posyantek.

- (4) Seksi Kemitraan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan sumber TTG (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain) dan pemanfaatan/pengguna TTG;
 - c. mengidentifikasi potensi dan peluang promosi TTG bagi usaha masyarakat;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Kemitraan kepada Ketua Posyantek; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.
- (5) Seksi pelayanan TTG mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mensosialisasikan TTG kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
 - c. memberikan pendampingan dan bimbingan teknis penggunaan TTG kepada pemanfaat/pengguna TTG;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Sosialisasi kepada Ketua Posyantek dan; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.
- (6) Seksi Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
 - c. melakukan pendataan penggunaan dan kebutuhan TTG;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Pengembangan kepada Ketua Posyantek; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.

Bagian Keempat

Syarat Menjadi Pengurus Posyantek

Pasal 21

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus Posyantek sebagai berikut:
 - a. mewakili unsur masyarakat;
 - b. memahami sosial ekonomi masyarakat lebih diutamakan meamahami TTG;
 - c. peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
 - d. aktif, kreatif dan inovatif;
 - e. memiliki kemampuan manajerial;
 - f. memiliki motivasi untuk mengemangkan TTG;
 - g. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;

- h. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
- i. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercelah, rendah hati dan sabar; dan
- j. berpengalaman dalam menjalin kerjasama dengan lembaga terkait;

Bagian Kelima
Pemilihan Pengurus Posyantek
Pasal 22

- (1) Kepengurusan Posyantek dipilih secara musyawarah dari tokoh masyarakat dalam forum musyawarah antar Desa (BKAD);
- (2) Pemilihan kepengurusan Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bentuk Panitia Pemilihan Calon Pengurus Posyantek yang ditetapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati terdiri dari :
 - a. camat selaku Ketua Panitia;
 - b. kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat selaku Sekretaris Panitia; dan
 - c. tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang selaku Anggota Panitia dari unsur LSM, Dunia Usaha dan/atau dari kalangan pendidikan/Perguruan tinggi.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek, meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan Pengurus Posyantek;
 - b. mengumumkan persyaratan menjadi Calon Pengurus Posyantek;
 - c. menerima dan meneliti berkas persyaratan Calon Pengurus Posyantek;
 - d. melaksanakan pemilihan Calon Pengurus Posyantek; dan
 - e. membuai Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyantek.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek berakhir masa tugasnya setelah Kepengurusan Posyantek ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Calon Pengurus Posyantek mengumumkan secara tertulis persyaratan, waktu dan tempat pendaftaran menjadi Calon Pengurus Posyantek kepada warga masyarakat.
- (2) Warga masyarakat yang ingin menjadi Calon Pengurus Posyantek menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan, waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diumumkan Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek.
- (3) Apabila tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek/Posyantekdes sampai batas waktu yang

telah ditentukan, Panitia membuka kembali pendaftaran tahap kedua.

- (4) Apabila tahap kedua tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek, Panitia membuat Berita Acara yang isinya menyatakan di Kecamatan bersangkutan tidak ada Calon Pengurus Posyantek untuk disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bagi warga yang mendaftar, Panitia meneliti berkas persyaratan yang disampaikan, apabila ada berkas yang belum lengkap, Panitia berkewajiban menolak berkasnya untuk dilengkapi.

Pasal 24

- (1) Proses pemilihan Calon Pengurus Posyantek dilaksanakan secara demokratis, apabila warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek sekurang- kurangnya 6 (enam) orang.
- (2) Berita Acara Musyawarah Pemilihan Calon Pengurus Posyantek ditandatangani oleh Pimpinan Forum, Ketua panitia, Sekretaris dan Anggota Panitia dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan Pengurus Posyantek berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan di Kecamatan.
- (2) Penetapan Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) dilakukan dalam suatu acara resmi yang ditandai pengucapan sumpah/janji menurut agama/kepercayaan masing-masing dengan dipandu oleh Camat di hadapan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengurus Posyantek melaksanakan tugas terhitung sejak mengucapkan sumpah/janji dengan masa bakti selama 4 (empat) tahun dan berakhir bersamaan dengan pengucapan sumpah/janji Pengurus Posyantek periode berikutnya.
- (2) Pengurus Posyantek dapat dipilih kembali untuk masa bakti periode berikutnya.

Bagian Keenam Jenis Kegiatan Posyantek

Pasal 27

Kegiatan yang dapat dilakukan Posyantek meliputi:

- a. inventarisasi TTG;
- b. pelayanan informasi TTG;
- c. pendampingan TTG;
- d. peragaan TTG; dan
- e. pengembangan TTG, /

Pasal 28

- (1) Inventarisasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, bertujuan mendapatkan data, informasi jenis dan kebutuhan TTG,
- (2) Pelayanan informasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan TTG melalui:
 - a. pemberian informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke Posyantek, leaflet, brosur, spanduk, iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan etetronik; dan
 - b. menyediakan informasi jenis TTG meliputi harga dan hasil produk TTG yang diproduksi oleh masyarakat,
- (3) Peragaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, bertujuan untuk mensosialisasikan suatu jenis TTG tertentu kepada masyarakat, antara lain melalui kegiatan pameran dan demonstrasi penggunaan TTG.
- (4) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, bertujuan untuk mendorong karsa dan cipta masyarakat dalam pengembangan TTG dengan cara kerja sama dengan swasta, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan sejenisnya.

Bagian Ketujuh

Sarana dan Prasarana Posyantek

Pasal 29

Sarana dan prasarana yang harus dimiliki Posyantek berupa :

- a. sekretariat; dan
- b. ruang pelayanan.

Pasal 30

- (1) Sekretariat Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, mudah diakses masyarakat dan/atau pengguna TTG.
- (2) Dalam hal belum memungkinkan Posyantek untuk memiliki Sekretariat tersendiri, Sekretariat Posyantek berada di Kantor Kecamatan.

Pasal 31

- (1) Ruang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, untuk Sekretariat Posyantek ditata dengan baik dan sesuai estetika agar membuat masyarakat dan/atau pengguna TTG nyaman.
- (2) Ruang Posyantek sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. ruang pelayanan TTG dilengkapi dengan ruang membaca berbagai jenis koleksi TTG tersimpan dalam rak buku;
 - b. ruang pertemuan dan/atau peragaan/pamer produk TTG;

- c. ruang bengkel TTG; dan
 - d. ruang pengurus apabila diperuntukkan bagi Posyantek dimungkinkan, Pengurus melaksanakan tugasnya dan administrasi untuk menyimpan arsip
- (3) Untuk kelancaran Pengurus Posyantek melaksanakan kegiatan Sekretariat Posyantek dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
- a. perangkat kesekretariatan, seperti alat tulis kantor untuk administrasi;
 - b. perangkat layanan informasi TTG seperti komputer, telepon, faksimile dan koneksi internet, DVD player, televisi, lemari koleksi tercetak (buku, lcaillct, koran, majalah dan brosur) dan elektronik (VCD, CD-ROM dan pangkalan data); dan
 - c. perangkat pertemuan seperti kursi dan meja.

Bagian Kedelapan Hubungan Kerja

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat:
 - a. kemitraan;
 - b. konsultatif; dan koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Inovasi Teknologi Tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh masyarakat mendapatkan penghargaan dari Bupati atas usul Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayaL (1), berbentuk:
 - a. sertifikat;
 - b. uang dan/atau barang sesuai kemampuan keuangan Keuangan daerah;
 - c. beasiswa bagi pelajar; dan
 - d. penghargaan lain sesuai kemampuan Daerah ↙

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan TTG secara terpadu, dan berkelanjutan di Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa *
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - b. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - c. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - d. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG,

Pasal 35

Bupati dapat melimpahkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c kepada Camat

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Camat melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Kecamatan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Bupati melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber- sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat,

Pasal 38

Pembiayaan kegiatan Posyantek yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain;

- a. dana stimulan;
- b. dana operasional
- c. dana bantuan; dan
- d. dana hibah.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumba Tengah.


Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI SUMBA TENGAH,



PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 18 Juni 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



UMBU EDA PAJANGU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 16